



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK DAN DISIPLIN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi *Perbekel* dan perangkat desa serta menyelenggarakan pemerintah desa yang baik, tertib, akuntabel, transparan dan berintegritas;
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam kode etik dan disiplin *Perbekel* dan perangkat desa diperlukan suatu pedoman yang komprehensif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Disiplin *Perbekel* dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202503/tte-6f624f6df61322245243b1bc3113a2521_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN DISIPLIN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Aparat Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan atau yang dilimpahkan kewenangannya dalam melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Budaya Kerja adalah nilai-nilai dan pola-pola kebiasaan kerja yang dilakukan sebagai standar perilaku kerja aparatur dalam rangka memberi arah pencapaian visi dan misi organisasi.
13. Etika adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta dalam kegiatan sehari-hari.
14. Kode Etik Aparat Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
15. Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Perangkat Desa yang bertentangan dengan kode etik.
16. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat *Ad Hoc* pada Pemerintah Desa di Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh Aparat Pemerintah Desa.
17. Terlapor adalah Aparat Pemerintah Desa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
18. Pelapor adalah seorang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, harus memberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
19. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk menindak aparat yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
20. Penerima Pengaduan adalah seorang yang menerima pemberitahuan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik.
21. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
22. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran kode etik.

23. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Aparat Pemerintah Desa yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
24. Disiplin *Perbekel* dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
25. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan *Perbekel* dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan *Perbekel* dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
26. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang dijatuhkan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa karena melanggar peraturan Disiplin.
27. Tim Pemeriksa/Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap indikasi Pelanggaran Disiplin, membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Walikota, dan memberikan masukan kepada Walikota terhadap tindaklanjut penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. Hari adalah hari kerja.
29. *Sewakadarma* adalah Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang berarti pengabdian dan pelayanan adalah kewajiban.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini yaitu untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi *Perbekel* dan Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini yaitu untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kelancaran pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kode Etik;
- b. Budaya Kerja *Sewakadarma*;
- c. Majelis Kode Etik;
- d. tata cara penegakan Kode Etik;
- e. hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan saksi;
- f. sanksi;
- g. tindakan administratif;
- h. rehabilitasi;
- i. disiplin;
- j. hari kerja, jam kerja dan apel pagi, presensi elektronik, dan seragam; dan
- k. Hukuman Disiplin.

BAB II KODE ETIK

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap Aparat Pemerintah Desa harus bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan sesama Aparat Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Kode Etik Aparat Pemerintah Desa dalam bernegara meliputi:
 - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif; dan
 - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

- (2) Untuk melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
 - a. selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
 - a. menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan; dan
 - b. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan Warga Negara Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
 - a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan; dan
 - c. menjunjung tinggi netralitas Aparat Pemerintah Desa.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
 - a. menaati setiap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memandang dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. berusaha agar setiap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ditaati oleh masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
 - a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Aparat Pemerintah Desa.

- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
- a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - b. bersikap dan bertindak transparan;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
 - e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
- a. memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan; dan
 - b. berusaha mencari alternatif yang baik, agar sumber daya yang tersedia dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
- a. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya; dan
 - b. memberikan keterangan dengan baik dan benar serta tidak menambah atau mengurangi keterangan yang harus diberikan.

Pasal 6

- (1) Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang;
 - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. bekerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. setiap Aparat Pemerintah Desa wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;

- h. setiap Aparat Pemerintah Desa wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
 - i. setiap Aparat Pemerintah Desa wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. wajib memberi contoh yang baik dan benar dalam menaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dalam menjalankan tugas dengan senantiasa menjaga kehormatan instansi dan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku;
 - c. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - d. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Aparat Pemerintah Desa dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
 - e. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. dilarang memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. dilarang membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak sesuai hukum;
 - c. dilarang menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra Pemerintah; dan/atau
 - d. wajib melaporkan kepada atasan atau pihak lain yang berwenang, terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. wajib mematuhi dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan dan mengikuti kegiatan yang diperintahkan kepadanya;

- c. dilarang meninggalkan tugas dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa izin atasan; dan
 - d. dilarang menunda-nunda pelaksanaan tugas tanpa alasan yang jelas dan izin atasan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparat Pemerintah Desa wajib:
- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja dengan efektif;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
 - d. menggunakan, merawat dan memelihara barang-barang milik Desa dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. melaksanakan komunikasi secara persuasif dan simpatik dengan unit kerja lain dalam melaksanakan tugas;
 - b. mengerti mengenai arti penting tugas yang dilaksanakan, dan menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 - c. dalam melaksanakan komunikasi, menghargai dan memperhatikan kesibukan unit kerja lain namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya; dan
 - d. berkemauan untuk membina kerja sama yang baik dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas.
- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap Aparat Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya;
 - b. wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasan langsung;
 - c. tepat waktu dalam melaksanakan kedinasan;
 - d. bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku; dan
 - e. bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur;

- b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan sebagaimana standar pelayanan yang ada;
 - c. wajib menggunakan waktu secara efektif; dan
 - d. dilarang mempersulit proses pelayanan yang diberikan.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. dapat memformulasikan kemungkinan-kemungkinan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesionalisme; dan
 - c. mempunyai dasar pemikiran yang logis dan konseptual.
- (10) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, setiap Aparat Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - b. mempunyai inisiatif dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - c. memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 7

- (1) Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - e. wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarganya;
 - b. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan
 - c. penggunaan fasilitas jabatan secara bertanggungjawab.

- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparat Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, selalu rendah hati/tidak sombong;
 - b. memiliki tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 - c. menggunakan gaya bicara dan nada suara yang wajar, sopan dan tidak dibuat-buat; dan
 - d. bertindak serta berperilaku sopan.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparat Pemerintah Desa:
 - a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - b. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan;
 - c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ketepatan waktu pelayanan sesuai standar prosedur; dan
 - d. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil dan tanpa membeda-bedakan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparat Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - b. ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat;
 - c. selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan; dan
 - d. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparat Pemerintah Desa:
 - a. selalu berupaya untuk membuat kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mematuhi prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas dan mengambil tindakan yang menguntungkan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:
 - a. berkewajiban wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta memberikan informasi yang benar;
 - b. berkewajiban bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. berkewajiban menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d. berkewajiban berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap;
 - e. berkewajiban memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. berkewajiban memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. berkewajiban menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. berkewajiban berpenampilan sederhana dan sopan.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparat Pemerintah Desa:
 - a. menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan agama dan keyakinannya;
 - b. tidak bersikap munafik;
 - c. mengatakan informasi sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada;
 - d. dilarang menerima dan/atau memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi obyektivitas;
 - e. menerima usulan/saran/petunjuk yang baik dan membangun dari pihak lain; dan
 - f. bersikap luwes dan profesional dalam interaksi dengan orang lain.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparat Pemerintah Desa:
 - a. sadar bahwa tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat yang dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, merupakan pengabdian/ibadah;
 - b. melakukan suatu tindakan dengan tidak dibuat-buat;
 - c. berkemauan untuk menggunakan kemampuan pribadinya dalam bertindak dan bersikap, berinteraksi dengan orang lain secara proporsional;
 - d. mewaspadaikan setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;

- e. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - f. bersedia mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - g. mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain yang membangun; dan
 - h. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. berkewajiban mementingkan kepentingan umum, diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - b. berkewajiban menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain; dan
 - c. berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah/ bersikap menunggu;
 - b. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain; dan
 - c. selalu meningkatkan pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan beban tugasnya.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan tugas pekerjaan;
 - b. berani dan tidak takut mengemukakan hal-hal yang patut dan menurut pertimbangan dan keyakinan harus dilakukan;
 - c. tidak menerima intimidasi dan tunduk pada tekanan orang lain/pihak lain; dan
 - d. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- (7) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. menerapkan dan menjalankan pola hidup sehat; dan
 - c. berkewajiban mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari.

- (8) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, setiap Aparat Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarganya;
 - b. bersikap baik dan tidak melakukan penelantaran dalam keluarganya;
 - c. berupaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pimer bagi keluarganya dengan baik;
 - d. memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya; dan
 - e. menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehidupan berkeluarga.
- (9) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, setiap Aparat Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesuai dengan kelaziman; dan
 - c. bersikap, bertindak dan bertingkah laku sopan.

Pasal 9

- (1) Kode Etik terhadap sesama Aparat Pemerintah Desa, meliputi:
- a. berkewajiban saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
 - b. berkewajiban saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - c. berkewajiban menghargai perbedaan pendapat;
 - d. berkewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparat Pemerintah Desa; dan
 - e. berkewajiban menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Perangkat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. berkewajiban menghormati agama dan kepercayaan Aparat Pemerintah Desa;
 - b. tidak membeda-bedakan sesama Aparat Pemerintah Desa berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Golongan;
 - c. dapat berkomunikasi baik dengan Aparat Pemerintah Desa pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - d. tidak menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah ; dan

- e. tidak melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam pemeluk agama/kepercayaan lain.
- (3) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. tidak melakukan intimidasi/tindakan yang mengancam terhadap Aparat Pemerintah Desa lain;
 - b. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama Aparat Pemerintah Desa;
 - c. berkewajiban menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - d. berkewajiban menghormati seluruh Aparat Pemerintah Desa tanpa membedakan jabatannya;
 - e. berkewajiban memandang bahwa seluruh Aparat Pemerintah Desa memiliki derajat sama, tidak membedakan berdasarkan asal unit kerja, tingkat intelektualitas, pendidikan dan sebagainya;
 - f. tidak mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama Perangkat Desa dihadapan Perangkat Desa lainnya;
 - g. menghormati sesama Aparat Pemerintah Desa, termasuk yang telah berakhir masa jabatannya;
 - h. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama Perangkat Desa;
 - i. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama Perangkat Desa;
 - j. berkewajiban mengendalikan diri/emosi; dan
 - k. tidak mengatasnamakan sesama Perangkat Desa untuk kepentingan dan tujuan pribadinya.
- (4) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli di bidang tertentu, setelah dinilai pendapat tersebut rasional;
 - c. menghindari perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan perpecahan; dan
 - d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- (5) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setiap Aparat Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. tidak menerima/memberikan/menjanjikan imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku;

- c. mewaspadai segala upaya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas;
 - d. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan harkat, martabat dan kehormatan Perangkat Desa, kecuali untuk kepentingan tugas;
 - e. tidak melakukan tindakan melawan hukum dan asusila;
 - f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
 - g. menjauhkan diri dari minuman keras dan memabukan; dan
 - h. selalu menjunjung nilai – nilai moral dan religi.
- (6) Untuk melaksanakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, setiap Aparat Pemerintah Desa:
- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan Aparat Pemerintah Desa lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - b. melaksanakan komunikasi atas informasi/permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari;
 - c. mengutamakan kepentingan umum dan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan;
 - d. menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 - e. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
 - f. tidak mencela hasil pekerjaan Aparat Pemerintah Desa yang lain;
 - g. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - h. bersedia membantu sesama Aparat Pemerintah Desa meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan;
 - i. bersedia menerima kritik saran dan masukan membangun/tindakan korektif lainnya dari sesama Aparat Pemerintah Desa; dan
 - j. mendorong sesama Aparat Pemerintah Desa untuk lebih bertanggung jawab pada pelaksanaan tugasnya masing-masing; dan mengingatkan sesama Aparat Pemerintah Desa untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.

BAB III BUDAYA KERJA SEWAKADARMA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Aparat Pemerintah Desa berkewajiban mematuhi nilai Budaya Kerja *Sewakadarma* sebagai panduan sikap dan perilaku Aparat Pemerintah Desa.
- (2) Budaya Kerja *Sewakadarma* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *sudharma*, yaitu aparatur yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, menyadari hakikat kerja adalah kewajiban, serta menjadikan pekerjaan sebagai persembahan kepada Tuhan dan semua makhluk;
 - b. *sudira*, yaitu aparatur yang memiliki dedikasi, loyalitas, konsistensi, semangat dan kerja keras;
 - c. *susatya*, yaitu aparatur yang taat asas, patuh kepada hukum, disiplin, jujur, dapat dipercaya, setia kawan, mampu bekerjasama, serta dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai aturan yang berlaku dan standar kualitas yang ditetapkan;
 - d. *subrata*, yaitu aparatur yang mampu mendedikasikan diri dan menata tingkah lakunya dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian pekerjaan; dan
 - e. *susila*, yaitu aparatur yang aktif, kreatif dan inovatif dalam mewujudkan tugas dan fungsi pemerintah mencakup pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah Desa, dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan sidang secara cepat, dan sudah dapat memberikan putusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal pelaporan/pengaduan diterima pejabat yang berwenang.

- (4) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat keputusan Majelis Kode Etik ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit sebanyak 3 (tiga) orang,
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Jabatan keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lebih tinggi daripada jabatan Aparat Pemerintah Desa terlapor.

Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan persidangan;
 - b. memeriksa pelaporan/pengaduan dan alat-alat bukti;
 - c. menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
 - d. membuat dan memberikan rekomendasi atas hasil sidang;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - f. membuat dan menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis;
 - g. membuat dan menandatangani putusan hasil sidang Majelis;
 - h. memberikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada Aparat Pemerintah Desa yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
 - i. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik berwenang untuk:
- a. memanggil Aparat Pemerintah Desa terlapor untuk didengar keterangannya;
 - b. memeriksa data dukung pelaporan/pengaduan dan alat-alat buktinya;
 - c. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - d. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan Saksi berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan;
 - e. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;

- f. memutuskan, menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- g. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada Terlapor.

Pasal 14

- (1) Ketua Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memanggil Pelapor/Pengadu, Terlapor dan/atau Saksi;
 - b. menentukan jadwal sidang Majelis Kode Etik;
 - c. memimpin sidang Majelis Kode Etik;
 - d. menjelaskan alasan dan tujuan sidang Majelis Kode Etik;
 - e. mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - f. menentukan saksi dan mendengarkan keterangannya;
 - g. mempertimbangkan saran/pendapat dan masukan dari anggota Majelis Kode Etik;
 - h. memberikan rekomendasi dan merumuskan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - i. menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - k. menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - l. membacakan putusan sidang Majelis Kode Etik; dan
 - m. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk:
 - a. menyiapkan administrasi sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/ pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - c. melaksanakan sidang Majelis Kode Etik;
 - d. mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - e. menentukan saksi dan mendengarkan keterangannya;
 - f. mempertimbangkan saran/pendapat dan masukan dari anggota Majelis Kode Etik;
 - g. menyusun berita acara hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - h. menyiapkan konsep putusan sidang Majelis Kode Etik;
 - i. memberikan rekomendasi dan merumuskan hasil sidang Majelis Kode Etik;

- j. menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - k. menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - l. menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - m. menyampaikan surat putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Terlapor; dan
 - n. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada atasan terlapor.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik mempunyai kewajiban untuk:
- a. melaksanakan dan mengikuti sidang Majelis Kode Etik;
 - b. memeriksa pelaporan/pengaduan dan alat-alat bukti;
 - c. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor dan/atau Saksi pada sidang Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan saran/masukan kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak;
 - e. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan persidangan, termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan;
 - f. membuat dan memberikan rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik;
 - g. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik;
 - h. membuat dan menandatangani rekomendasi atas hasil sidang Majelis Kode Etik; dan
 - i. membuat dan menandatangani putusan hasil sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan dengan dihadiri oleh Terlapor.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), apabila setelah dipanggil dengan surat secara sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (3) Tenggang waktu panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua yaitu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Apabila Terlapor tetap tidak hadir setelah dipanggil secara patut tanpa alasan yang sah, Majelis Kode Etik dapat tetap melakukan sidang sesuai dengan agenda sidang.
- (5) Putusan sidang Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.

Pasal 16

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

BAB V

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 17

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan dan/ atau pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan, dicatat ditandatangani oleh penerima pengaduan, dan disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu; atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap sekretaris Desa maka laporan dan/atau pengaduan diajukan kepada *Perbekel*.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap *Perbekel* maka laporan dan/atau pengaduan diajukan kepada Walikota melalui Camat.
- (5) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat ditindaklanjuti apabila didukung dengan alat bukti yang diperlukan.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik, maka penerima pengaduan mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (7) Penerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat meminta saran hukum kepada unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (8) Pejabat Yang Berwenang memerintahkan kepada Majelis Kode Etik untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan dimaksud.

- (9) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang tidak menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan penerima pengaduan bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 18

- (1) Terlapor mempunyai hak untuk:
 - a. menerima informasi isi pelaporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - b. mengajukan pembelaan;
 - c. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - d. menerima salinan putusan sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar pada sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 19

- (1) Pelapor/Pengadu mempunyai hak untuk:
 - a. mengetahui tindak lanjut pelaporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan alat bukti dan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - d. mendapatkan perlindungan administrasi.
- (2) Pelapor/Pengadu mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan pelaporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. menjaga kerahasiaan pelaporan/pengaduan yang disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang;
- d. memenuhi semua panggilan;
- e. memberikan keterangan yang benar dalam sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 20

- (1) Saksi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan administratif dan perlindungan saksi lainnya sesuai dengan hukum.
- (2) Saksi mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui/dialami tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal pelaporan/pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor/Pengadu tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu ditetapkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII SANKSI

Pasal 22

- (1) Aparat Pemerintah Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijatuhi sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberitahuan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Aparat Pemerintah Desa, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang.

- (3) Keputusan Pejabat Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan sidang Majelis Kode Etik dan memuat pelanggaran Kode Etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat disampaikan secara tertutup dan/atau terbuka.
- (2) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan/sidang yang tertutup, dihadiri oleh Pejabat Yang Berwenang, atasan langsung Terlapor dan Pelapor.
- (3) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman di Desa.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara tertulis.

BAB VIII TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Aparat Pemerintah Desa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik dan setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan ini, maka direkomendasikan kepada Pejabat Yang Berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara pemeriksaan.

BAB IX
REHABILITASI

Pasal 25

- (1) Aparat Pemerintah Desa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan/sidang Majelis Kode Etik, direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB X
DISIPLIN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban *Perbekel*

Pasal 26

Setiap *Perbekel* wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat *Perbekel*;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa, dan Negara;
- i. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- j. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik dan bertanggung jawab;
- k. mengelola keuangan dan aset Desa;

- l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan urusan pemerintahan yang ditugaskan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Bali;
- m. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- n. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- o. membina dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, nilai sosial budaya masyarakat dan adat istiadat di Desa;
- p. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- r. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;
- s. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Walikota;
- t. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- u. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
- v. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- w. menaati ketentuan jam kerja;
- x. mengucapkan sumpah/janji *Perbekel*;
- y. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- z. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- aa. melaporkan dengan segera kepada Camat apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- bb. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- cc. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.

Paragraf 2
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 27

Setiap Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Perangkat Desa;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah Desa, dan Negara;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik dan bertanggung jawab;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. menaati ketentuan jam kerja;
- k. mengucapkan sumpah/janji Perangkat Desa;
- l. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- m. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- n. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik Desa dengan sebaik-baiknya; dan
- p. mengembangkan kompetensi baik secara kedinasan maupun pribadi atas seizin atasan.

Bagian Kedua
Larangan
Paragraf 1
Larangan *Perbekel*

Pasal 28

Perbekel dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, kepala sekolah dan/atau Guru;
- j. menjadi direktur perusahaan, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di perusahaan dan atau tempat kerja lain yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- o. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Desa secara tidak sah;
- p. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- q. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- r. mempergunakan aset desa untuk kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; dan/atau
- t. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Paragraf 2
Larangan Perangkat Desa

Pasal 29

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Sekolah dan/atau Guru;

- j. menjadi direksi perusahaan, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di perusahaan atau tempat kerja lain yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Perbekel;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut dalam 1(satu) tahun tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- o. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Desa secara tidak sah;
- p. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- q. menggunakan aset desa untuk kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- r. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; dan/atau
- s. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB XI

HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PAGI, PRESENSI ELEKTRONIK, DAN SERAGAM

Bagian Kesatu

Hari Kerja

Pasal 30

- (1) Hari kerja Pemerintah Desa 5 (lima) Hari dalam satu minggu.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.

Bagian Kedua
Jam Kerja dan Apel Pagi

Pasal 31

- (1) Jam kerja Pemerintah Desa sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis:
Masuk : pukul 08.00 WITA; dan
Pulang : pukul 16.00 WITA
 - b. Hari Jumat:
Masuk : pukul 08.00 WITA; dan
Pulang : pukul 14.00 WITA
- (2) Pelayanan masyarakat diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing untuk pelayanan yang bersifat non administratif.
- (3) *Perbekel* wajib melaksanakan apel pagi sesuai dengan jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikuti oleh semua Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) *Perbekel* menyampaikan evaluasi kinerja dan target program kerja yang telah dan akan dilaksanakan.
- (5) Bukti kehadiran *Perbekel* dan Perangkat Desa dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (6) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan setiap bulan kepada Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Presensi Elektronik

Pasal 32

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa wajib melakukan presensi elektronik setiap hari kerja.
- (2) Presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan presensi elektronik wajah dan/atau jenis lain sesuai dengan ketentuan di Daerah.
- (3) Kewajiban presensi elektronik bagi *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. *Perbekel* yang belum melakukan perekaman;
 - b. *Perbekel* yang tidak dapat melakukan presensi elektronik karena tidak bisa direkam;
 - c. Saat terjadi gangguan sistem presensi elektronik; atau
 - d. *Perbekel* yang berstatus sebagai tentara nasional Indonesia atau kepolisian republik Indonesia.

- (4) *Perbekel* yang tidak dapat melakukan presensi secara elektronik karena tidak bisa direkam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat dan melakukan presensi secara manual.
- (5) Dalam hal terdapat kerusakan sistem dan/atau perangkat presensi elektronik, maka selama perbaikan belum dapat diselesaikan, presensi *Perbekel* dilakukan secara manual.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Desa membuat laporan tertulis kepada Camat dalam waktu 1 x 24 jam.
- (7) *Perbekel* yang terbukti dengan sengaja merusak mesin presensi elektronik dan/atau memanipulasi presensi diberikan Hukuman Disiplin berat.

Bagian Keempat Seragam

Pasal 33

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan seragam;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam dan atribut bagi *Perbekel* diatur dengan Peraturan Desa.

BAB XI HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) *Perbekel* dan Perangkat Desa yang melanggar Kewajiban dan Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam rangka penegakan Disiplin *Perbekel* dan Perangkat Desa, Walikota membentuk Tim sekurang-kurangnya terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan koordinasi kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penghentian tunjangan selama 1 (satu) bulan;
 - b. penghentian tunjangan selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. penghentian tunjangan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal Perbekel dan Perangkat Desa tidak mempunyai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan;
 - b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pemberhentian sementara; dan
 - b. pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran terhadap Kewajiban *Perbekel*

Pasal 36

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.

- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin ringan pertama;
 - b. teguran tertulis pada Hukuman Disiplin ringan kedua; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis pada Hukuman Disiplin ringan ketiga.
- (3) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf w berupa:
 - a. teguran lisan bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penghentian tunjangan selama 1 (satu) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang pertama;
 - b. penghentian tunjangan selama 2 (dua) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang kedua; dan
 - c. penghentian tunjangan selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang ketiga.

- (3) Dalam hal *Perbeker* tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang pertama;
 - b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang kedua; dan
 - c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang ketiga.
- (4) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf w terdiri dari:
- a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan 26 (dua puluh enam) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 27 (dua puluh tujuh) hari sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal *Perbeker* tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri dari:
- a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;

- b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan 26 (dua puluh enam) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 27 (dua puluh tujuh) hari sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf w berupa pemberhentian sebagai *Perbeker* bagi *Perbeker* yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Pelanggaran terhadap Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 39

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin ringan pertama;
 - b. teguran tertulis dijatuhkan pada Hukuman Disiplin ringan kedua; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis dijatuhkan pada Hukuman Disiplin ringan ketiga.

- (3) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j berupa:
- a. teguran lisan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang pertama;
 - b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang kedua; dan
 - c. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang ketiga.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang pertama;
 - b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang kedua; dan

- c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan dijatuhkan pada Hukuman Disiplin sedang ketiga.
- (4) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j berupa:
- a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa tidak mempunyai tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri dari:
- a. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian.
- (3) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 60 (enam puluh) hari atau lebih secara berturut-turut dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Pelanggaran terhadap Larangan *Perbekel*

Pasal 42

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 43

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

Pasal 44

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5).

Paragraf 4

Pelanggaran terhadap Larangan Perangkat Desa

Pasal 45

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berdampak negatif pada internal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 46

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berdampak negatif pada eksternal Pemerintah Desa.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).

Pasal 47

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Paragraf 1
Tata Cara Pemeriksaan *Perbekel*

Pasal 48

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin ringan dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
 - a. *Perbekel* dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan *Perbekel* tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan;
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua *Perbekel* tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan; dan
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga *Perbekel* tidak hadir, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Desa dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Desa dan *Perbekel* yang diperiksa.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin sedang dan berat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Desa sebagai Ketua Tim;
 - b. Camat sebagai Sekretaris; dan
 - c. Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
 - a. *Perbekel* dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan *Perbekel* tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan;

- c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua *Perbekel* tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan; dan
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga *Perbekel* tidak hadir, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Tim dan *Perbekel* yang diperiksa.
- (9) Apabila *Perbekel* yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Desa atau tim menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (10) *Perbekel* yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemeriksaan Perangkat Desa

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin ringan terhadap Perangkat Desa dilakukan oleh *Perbekel*.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
- a. Perangkat Desa dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan;
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan; dan
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Perangkat Desa tidak hadir, *Perbekel* dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh *Perbekel* dan Perangkat Desa yang diperiksa.

- (4) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin sedang dan berat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melibatkan unsur, sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
 - b. Kecamatan; dan/atau
 - c. *Perbekel* yang bersangkutan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan;
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan; dan
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Perangkat Desa tidak hadir, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh Tim dan Perangkat Desa yang diperiksa.
- (9) Apabila Perangkat Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, *Perbekel* atau tim menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (10) Perangkat Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pelaksanaan presensi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 10



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b
NIP. 19750917 199903 2 008